

10551

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH
NELAYAN DI KABUPATEN SELAYAR (1995 - 1999)**



KABUPATEN SELAYAR	
No. buku	28-4-2000
No. bab	Fah. Hukum
No. volume	1 lip
No. inventaris	20042830
No. klas	

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
M a k a s s a r

Oleh :
SINRANG
95 02 091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
M A K A S S A R
2 0 0 0**

PENGESAHAN

Diterangkan Bahwa Skripsi dari :


Nama : Sinrang
Nomor Pokok : 95 02 091
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana terhadap penangkapan ikan secara ilegal secara ilegal oleh nelayan di Kab. Selayar (1995-1999).

Telah diperlukan di hadapan Team Penguji dengan susunan panilia sebagai berikut :

Ketua : Hj. Syahril Akil Dg. Bau, S.H, M.A.
Sekretaris : Maskun, S.H
Penguji : 1. M. Syukri Akub, S.H, M.H.
2. Surya Jaya, S.H
3. Syamsuddin Muchtar, S.H
4. Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
5. Tri Syafari, S.H
6. Slamet Sampurno, S.H, M.H.
7. Haeranah, S.H.
Konsultan : 1. Prof. DR. H. Abdul Djalal, S.H, M.S.
2. Surya Jaya, S.H,

Makassar, 14 Maret 2000

Ketua,


(Hj. Syahril Akil Dg. Bau, S.H, M.H.)
NIP. 130 937 010

Sekretaris,


(Maskun, S.H.)
NIP. 132 240 057

PERSETUJUAN KONSULTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : **S i n r a n g**

No. Pokok : 95 02 091

Fakultas : **H u k u m**

Bagian : Hukum Pidana


Program : Strata Satu (S1)

Judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN
IKAN SECARA ILEGAL OLEH NELAYAN DI KABUPATEN
SELAYAR (1995 – 1999)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan.

Makassar, Maret 2000

Konsultan I



Prof. Dr. H. Abdul Djalal Abubakar, S.H., M.S.
NIP. 130 178 396

Konsultan II



Surya Jaya, S.H.
NIP. 131 569 709

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Sinrang

No. Pokok : 95 02 091

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Program : Strata Satu (S1)

Judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN
IKAN SECARA ILEGAL OLEH NELAYAN DI KABUPATEN
SELAYAR (1995 – 1999)**



Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2000

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



[Handwritten Signature]
Razak, S.H.
NIP. 131 287 216

ABSTRAK

Sinrang, Nomor Pokok 95 02 091, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal oleh Nelayan di Kabupaten Selayar (1996 – 1999), (dibawah bimbingan Abdul Djalal Abubakar, dan Surya Jaya.)

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Selayar dan mengetahui upaya-upaya Pemerintah Selayar dalam menjaga kelestarian perairannya.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Selayar pada Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk menjawab permasalahan pertama tentang penerapan sanksi pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di daerah tersebut. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Perikanan, Polres dan Bagian Ekonomi Pemda Selayar untuk menjawab permasalahan kedua tentang upaya Pemerintah Selayar dalam menjaga kelestarian lingkungan perairannya.

Data sekunder diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur dan dokumen-dokumen. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam mengolah data penulis menggunakan analisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Selayar terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal sangat rendah jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang. Rendahnya putusan tersebut diawali dari rendahnya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini menyebabkan penerapan sanksi tersebut tidak efektif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat umum. Pemerintah Kabupaten Selayar belum bisa melakukan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan perairannya secara efektif dan maksimal disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan, disamping itu kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi-instansi terkait dalam masalah tersebut semakin mempersulit upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Rabbul Alamien atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi/materinya. Oleh karena itu diharapkan selalu adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan dengan tulus kepada :

1. Ayahanda tercinta (Alm.) Puang Santo dan Ibunda Mantasa atas jasa-jasanya membesarkan, mendidik dan membiayai serta tidak henti-hentinya mendoakan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djalal Abubakar, S.H., M.H. dan Bapak Surya Jaya, S.H. selaku Konsultan I dan Konsultan II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kapolres Selayar, Bapak Letkol. (Pol.) Drs. Hadi Sutoyo beserta seluruh stafnya yang telah memberikan data-data yang penulis perlukan.
6. Ketua Pengadilan Negeri Selayar beserta staf.

7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Selayar, Bapak Ir. Muh. Natsir Kadir beserta staf.
8. Kepala Bagian Ekonomi Pemda Selayar, Bapak Drs. A. Nur Haliq beserta staf.
9. Saudara-saudaraku atas perhatian dan doanya.
10. Bhair, Makmur, Andos, Apply, Abhet, Adhy, Ali, Adik Acram dan Zhoel atas bantuannya kepada penulis selama ini.
11. Awis, Halim, Aje, Bowo, Jamal, dan Anis atas bantuan dan persahabatannya.
12. Harda, Mia, Tasry, Marni dan Randy.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Semoga Allah, SWT membalas amal kebajikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda, Amien.

Makassar, Maret 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan Konsultan	iii
Lembar Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Arti dan Tujuan Pemidanaan	10
B. Pengertian Nelayan	16
C. Peraturan-Peraturan yang Berkaitan dengan Perikanan	20
D. Pengertian Penangkapan Ikan Secara Ilegal	22
E. Delik di Bidang Perikanan	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	31
C. Populasi dan Sampel	31
D. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Data	32
2. Sumber Data	32
E. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Melalui Vonis Pengadilan Negeri Selayar	34
B. Upaya Pemerintah Selayar dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Perairannya	
1. Dinas Perikanan	40
2. Upaya Kepolisian Resort (Polres) Selayar	43
3. Upaya Pemerintah Daerah (Bagian Perekonomian)	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah membuktikan bahwa anak-anak negeri ini adalah pelaut ulung yang pernah merajai samudera dunia dengan keberanian yang luar biasa disertai keahlian dalam menaklukkan ganasnya gelombang samudera. Namun seiring waktu berjalan kebanggaan itu kemudian seolah sirna yang dimulai dari masuknya penjajah Belanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya larangan untuk membuat kapal perahu di atas 500 ton pada saat pemerintah Kolonial Belanda berkuasa. Kondisi seperti ini nyaris tidak tersentuh pada masa Soekarno yang kemudian diperparah pada masa Orde Baru di bawah kendali Soeharto. Selama dua rezim sebelum sekarang pemerintah benar-benar mengabaikan sektor kelautan, mereka hampir tidak memiliki sama sekali orientasi kelautan yang menyebabkan potensi kelautan yang begitu besar terabaikan dan terlantar.

Setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) Periode 1999 – 2004, Abdurrahman Wahid yang lebih akrab disapa Gus Dur menegaskan bahwa pola kebijakan pembangunan Nasional yang akan ditempuhnya adalah pembangunan dengan penekanan pada sektor Kelautan disamping sektor Pertanian dan Industri. Penegasan itu kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk departemen baru, yakni Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dan mengangkat Sarwono Kusumaatmadja

sebagai menterinya. Tentunya kita berharap bahwa dengan kebijakan tersebut, potensi kelautan yang begitu besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat dikelola dengan profesional dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu dengan pola kebijakan pembangunan tersebut kita berharap laut tidak lagi sekadar menjadi tempat pelarian dari semakin penatnya daratan, akan tetapi lebih dari itu laut menjadi alternatif yang tepat mengingat potensi kelautan yang dimiliki Indonesia memang sangat besar. Laut Indonesia amat luas sebagaimana negara kita biasa disebut sebagai negara kepulauan (*archipelago state*). Tidak ada daratan Indonesia yang tidak bersentuhan dengan laut, bahkan wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah darat yakni 62 % adalah wilayah laut dan hanya 38 % wilayah daratan.

Kekayaan alam laut (*marine resources*) yang dimiliki Indonesia, baik berupa kekayaan mineral (*non living resources*) maupun kekayaan hayati (*living resources*) merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa ini baik melalui perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi melalui meja perundingan. Konsep Nusantara yang memandang laut sebagai satu kesatuan dengan pulau-pulau di sekitarnya merupakan hasil dari perjuangan diplomasi yang sangat panjang pasca Deklarasi 13 Desember 1957. Adapun isi dari deklarasi tersebut antara lain menyebutkan :

sebagai menterinya. Tentunya kita berharap bahwa dengan kebijakan tersebut, potensi kelautan yang begitu besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat dikelola dengan profesional dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu dengan pola kebijakan pembangunan tersebut kita berharap laut tidak lagi sekadar menjadi tempat pelarian dari semakin penatnya daratan, akan tetapi lebih dari itu laut menjadi alternatif yang tepat mengingat potensi kelautan yang dimiliki Indonesia memang sangat besar. Laut Indonesia amat luas sebagaimana negara kita biasa disebut sebagai negara kepulauan (*archipelago state*). Tidak ada daratan Indonesia yang tidak bersentuhan dengan laut, bahkan wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah darat yakni 62 % adalah wilayah laut dan hanya 38 % wilayah daratan.

Kekayaan alam laut (*marine resources*) yang dimiliki Indonesia, baik berupa kekayaan mineral (*non living resources*) maupun kekayaan hayati (*living resources*) merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa ini baik melalui perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi melalui meja perundingan. Konsep Nusantara yang memandang laut sebagai satu kesatuan dengan pulau-pulau di sekitarnya merupakan hasil dari perjuangan diplomasi yang sangat panjang pasca Deklarasi 13 Desember 1957. Adapun isi dari deklarasi tersebut antara lain menyebutkan :

Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia ...

Konsepsi Nusantara itu kemudian dikuatkan dengan penetapan Wawasan Nusantara sebagai Dasar Pokok Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973. Wawasan Nusantara dijadikan sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) serta udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian laut bukan lagi sebagai *pemisah* antara pulau yang satu dengan pulau lainnya, melainkan justru menjadi *pemersatu* dari gugusan pulau-pulau yang merupakan bagian dari Negara RI.

Sebagai Negara yang memiliki wilayah perairan yang begitu luas, tentu dibutuhkan adanya jaminan hukum berupa aturan perundang-undangan bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar bisa memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam dan dari luar terhadap kedaulatan wilayah laut. Oleh karena itu perlu ada penegakan hukum sebagai upaya represif dan preventif terhadap perusakan ekosistem dan rongrongan lain.

Setiap negara pasti akan berusaha menegakkan kedaulatannya atas wilayah laut yang merupakan wilayah teritorial maupun Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE)-nya yang pengaturannya diakui oleh dunia internasional, diantaranya melalui Konvensi Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982, yang biasa dikenal dengan *United Nations Convention on The Law of The Rule The Sea (UNCLOS)* yang mengatur Rezim Negara Hukum Kepulauan (*archipelago*). Konvensi tersebut kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Dengan demikian Indonesia berhak untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan alam lautnya termasuk perikanan serta memberlakukan hukum nasional atas wilayah perairannya. Namun demikian masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia. Salah satu segmen yang seringkali melakukan pelanggaran hukum tersebut adalah nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan modern dengan menggunakan teknologi penangkapan ikan yang modern pula serta dibekali dengan Izin Usaha Perikanan. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan antara lain dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang, melakukan penangkapan ikan di daerah konservasi Taman Laut yang dilindungi, penangkapan spesies ikan langka yang dilindungi ataupun melakukan penangkapan ikan terlalu banyak (*over fishing*).

Kabupaten Selayar yang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan merupakan satu-satunya wilayah kabupaten di Sulsel

yang terpisah dari Pulau Sulawesi. Keberadaannya yang demikian menempatkan Kabupaten ini sebagai Kabupaten yang memiliki potensi kelautan yang cukup besar baik dari segi kuantitas dalam arti luasnya maupun kualitas dalam arti kandungan kekayaan alam di dalamnya. Salah satu potensi Kelautan yang sangat besar yang dimiliki daerah ini adalah Taman Laut Nasional Taka Bonerate.

Letak Selayar yang amat strategis, yaitu membentang dari selatan ke utara - persis di kaki Jazirah Sulawesi - yakni ujung utara berbatasan dengan Selat Bira dan Teluk Bone serta bagian selatan, barat dan timur dengan laut Flores menyimpan potensi yang sangat besar. Posisinya sebagai daerah kepulauan tersebut menempatkan potensi bahari sebagai potensi yang paling menonjol. Potensi bahari tersebut berupa kekayaan alam laut dan wisata bahari yang ditunjang oleh kekayaan laut berupa keakekaragaman biota laut.

Di samping potensi besar sebagaimana disebutkan di atas, letak yang strategis sebagaimana digambarkan tadi juga menyimpan berbagai kendala. Kendala-kendala itu yang paling menonjol di antaranya adalah masalah transportasi, akomodasi dan komunikasi. Dari segi transportasi, Selayar hanya bisa dicapai dengan jalan laut dan udara. Parahnya lagi, transportasi laut kerap diperhadapkan dengan kondisi laut yang sangat ganas, terutama pada musim barat. Sarana transportasi laut hanya sebuah Kapal Penyeberangan (*Ferry*) plus beberapa buah kapal tradisional dari kayu. Sementara untuk transportasi udara belum dimungkinkan sebab

bandar udaranya masih sementara dalam tahap penyelesaian. Bandara tersebut yang terletak lebih kurang 8 km dari Benteng (Ibu Kota Kabupaten Selayar) rencananya bisa didarati pesawat jenis Fokker 28 dan N 250

Kendala dan tantangan tersebut di atas secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap upaya perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanannya, sebab di samping wilayah laut yang melingkupi daerah ini sangat luas, juga diperhadapkan pada tantangan lain diantaranya ombak yang ganas. Kendala lain adalah kurangnya fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan antara lain berupa kapal atau *speedboat*. Hal tersebut tentunya menjadi masalah serius bagi penegakan hukum di perairan laut Pulau Selayar untuk menghadapi ancaman pengrusakan dan pencemaran lingkungan perairan baik dari luar maupun ancaman dari dalam daerah Selayar sendiri.

Kondisi tersebut memberi peluang dan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk melakukan tindak kejahatan di antaranya dengan melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asumsi mereka adalah karena kecil kemungkinan petugas bisa memergoki mereka melakukan kegiatannya. Bahkan yang lebih parah menurut beberapa sumber terjadi perkoncoan antara oknum petugas dengan mereka.

Salah satu hal yang mendorong wilayah perairan Selayar seyogyanya mendapat perhatian serius adalah keberadaan Taman Nasional Laut Taka Bonerate (TNLTB) yang dipercaya merupakan taman laut terbesar ketiga di dunia, jauh lebih besar dari Taman Laut Nasional Bunaken di Manado Sulawesi Utara sana. Terjadinya penangkapan ikan secara ilegal menurut beberapa sumber terkait menyebabkan rusaknya beberapa bagian dari taman laut tersebut sebagaimana diakui sendiri oleh Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Selayar, Nur Haliq. Oleh pengelola TNLTB luas taman laut tersebut diklaim 539.765 ha yang menurut penelitian mereka dihuni 231 jenis terumbu karang dan 285 jenis ikan karang serta 101 jenis mollusca. Hal inilah yang mendorong ditetapkannya daerah tersebut sebagai daerah terisolasi yang merupakan wilayah larangan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Penetapan kawasan larangan tersebut menimbulkan persoalan baru disebabkan oleh karena tidak adanya batas-batas yang jelas dalam kawasan tersebut. Hal ini dikeluhkan Abdul Rasyid salah seorang nelayan yang tinggal di Appa Tanah (daerah di ujung selatan Pulau Selayar) yang biasa melakukan kegiatannya di sekitar kawasan tersebut dalam wawancara tanggal, 21 Februari 2000. Ia mengemukakan :

Adanya zona larangan di Taka Bonerate menyebabkan kami bingung, sebab tidak ada tanda-tanda atau batas-batas yang dipasang untuk menjadi petunjuk bagi kami supaya tidak memasuki daerah terlarang tersebut untuk melakukan penangkapan ikan. Sampai pernah saya dan lima kawan saya yang lain ditangkap oleh patroli dari Angkatan Laut karena dianggap melakukan penangkapan ikan di daerah yang terlarang tersebut.

Salah satu hal yang mendorong wilayah perairan Selayar seyogyanya mendapat perhatian serius adalah keberadaan Taman Nasional Laut Taka Bonerate (TNLTB) yang dipercaya merupakan taman laut terbesar ketiga di dunia, jauh lebih besar dari Taman Laut Nasional Bunaken di Manado Sulawesi Utara sana. Terjadinya penangkapan ikan secara ilegal menurut beberapa sumber terkait menyebabkan rusaknya beberapa bagian dari taman laut tersebut sebagaimana diakui sendiri oleh Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Selayar, Nur Haliq. Oleh pengelola TNLTB luas taman laut tersebut diklaim 539.765 ha yang menurut penelitian mereka dihuni 231 jenis terumbu karang dan 285 jenis ikan karang serta 101 jenis mollusca. Hal inilah yang mendorong ditetapkannya daerah tersebut sebagai daerah terisolasi yang merupakan wilayah larangan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Penetapan kawasan larangan tersebut menimbulkan persoalan baru disebabkan oleh karena tidak adanya batas-batas yang jelas dalam kawasan tersebut. Hal ini dikeluhkan Abdul Rasyid salah seorang nelayan yang tinggal di Appa Tanah (daerah di ujung selatan Pulau Selayar) yang biasa melakukan kegiatannya di sekitar kawasan tersebut dalam wawancara tanggal, 21 Februari 2000. Ia mengemukakan :

Adanya zona larangan di Taka Bonerate menyebabkan kami bingung, sebab tidak ada tanda-tanda atau batas-batas yang dipasang untuk menjadi petunjuk bagi kami supaya tidak memasuki daerah terlarang tersebut untuk melakukan penangkapan ikan. Sampai pernah saya dan lima kawan saya yang lain ditangkap oleh patroli dari Angkatan Laut karena dianggap melakukan penangkapan ikan di daerah yang terlarang tersebut.

Ungkapan polos dari nelayan tersebut hendaknya mendapat tanggapan dan tindak lanjut terutama dari pihak pengelola TNLTB, sebab kalau tidak akan sering terjadi hal serupa seperti yang dialami Abdul Rasyid dan rekan-rekannya, padahal mereka sesungguhnya benar-benar tidak tahu tentang batas-batas wilayah terlarang tersebut.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di wilayah perairan Kabupaten Selayar juga sering terjadi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal oleh Nelayan di Kabupaten Selayar (1995- 1999)**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari kekaburan, kesalahpahaman dan pembahasan yang terlalu luas yang justru keluar dari pokok persoalan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memandang perlu membuat rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas di dalam skripsi ini.

Adapun persoalan yang akan coba penulis uraikan di sini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Selayar.
2. Bagaimanakah upaya Pemerintah Selayar dalam menjaga kelestarian lingkungan perairannya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Selayar.
2. Mengetahui upaya-upaya Pemerintah Selayar dalam menjaga kelestarian perairannya.

Kemudian kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi aparat terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan, Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan.
2. Memberikan informasi kepada khalayak, terutama kepada masyarakat Selayar sendiri untuk mengetahui potensi wilayah perairannya dan tantangan-tantangan dalam pengelolaannya.
3. Menambah khazanah kepustakaan dalam ilmu-ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arti dan Tujuan Pemidanaan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang penerapan sanksi pidana terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, terlebih dahulu penulis akan mencoba menguraikan apa arti dari pemidanaan itu.

Van Kan (Hamzah dan Rahayu, 1983 : 22) menyatakan :

Hukum pidana itu tidaklah menciptakan norma yang baru. Norma hukum yang sudah ada dipertahankan dengan jalan mengancam pidana dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian ketertiban hukum mencapai alat yang tajam. Hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar.

Pendapat senada juga dikemukakan van Hammel (Lamintang, 1988 :

47) bahwa pidana atau *straf* adalah :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Selanjutnya Simons (Lamintang, 1988 : 48) menyatakan bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

Dari tiga penjelasan di atas tampak bahwa pidana atau *straf* itu sebenarnya adalah penderitaan. Ia hanya merupakan alat untuk

mempertahankan norma hukum yang sudah ada untuk mencapai ketertiban hukum. Pidana dijatuhkan oleh suatu kekuasaan yang mempunyai otoritas kewenangan untuk itu dengan berdasarkan putusan hakim.

Dalam hubungannya dengan persoalan di atas, Sudarto (Lamintang, 1988 : 48) mengemukakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

Lebih lanjut Sudarto (Hamzah dan Rahayu, 1983 : 23) menjelaskan sebagai berikut hukum pidana itu merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair.

Penjelasan Sudarto tersebut menggambarkan bahwa pidana itu merupakan sistem sanksi yang negatif yang dalam tiga penjelasan sebelumnya disebut sebagai penderitaan khusus. Sudarto juga sepakat bahwa pidana hanya merupakan alat atau upaya belaka, hanya saja Sudarto menyebutkan bahwa pidana tersebut hanya merupakan upaya alternatif sehingga dikatakan mempunyai fungsi subsidair.

Amat menarik pernyataan dari Plato dan Aristoteles bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak berbuat jahat lagi dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa. Dari pernyataan ini terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai

upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Namun untuk dapat benar-benar mewujudkan pemberian pidana atau pemidanaan perlu perencanaan melalui beberapa tahap :

1. Penetapan pidana oleh pembuat undang-undang ;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang ; dan
3. Pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Apa yang dikemukakan di atas merupakan hal yang paling menentukan sebab efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat bergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan tiga unsur hukum yakni materi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*structure of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam sebuah masyarakat. Materi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, kemudian struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Persoalan mendasar selanjutnya adalah siapa yang berhak atau berwenang memberikan atau menjatuhkan pidana yang berupa penderitaan khusus atau sanksi negatif tersebut. Jawabannya ialah negara melalui alat-alatnya (pemerintah). Menurut Leo Polak pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau memidana sebab pemerintahlah yang disertai tugas mengendalikan hukum itu dan oleh karena itu berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu merupakan atribut

pemerintah, hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat melaksanakan dan memberlakukan kehendaknya dan dengan demikian berhak memidana.

Secara lebih terinci, Beysens (Hamzah dan Rahayu, 1983 : 22)

memaparkan mengapa negara berhak memidana :

pertama, sudah menjadi kodrat alam negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah tampak bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasar atas hakekat dan manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.

Kedua, pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Beysens memaparkan bahwa pemberian pidana atau ppidanaan itu merupakan salah satu eksistensi pemerintah bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah atau berkuasa. Ia juga mempertegas bahwa ppidanaan itu merupakan tindakan balasan tetapi bukan sama sekali dilandasi oleh dendam, tetapi harus benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah mengetahui pengertian pemberian pidana atau ppidanaan serta siapa yang berwenang atau berhak memberikan ppidanaan, maka selanjutnya akan diungkapkan tujuan dari ppidanaan tersebut.

Mengenai tujuan ppidanaan ini, Prakoso (1984 : 31)

mengemukakan sebagai berikut :

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang regional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Prodjodikoro (1981:16) mengemukakan bahwa tujuan pemi- danaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Prakoso melihat pemberian pidana itu sebagai upaya mengatasi masalah sosial untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Kemudian Prodjodikoro memandang pemi-danaan itu sebagai alat mencegah terjadinya kejahatan dengan jalan menakut-nakuti (*generale preventie* dan *speciale preventie*). Di samping itu ia juga berfungsi sebagai alat rehabilitasi terhadap para pelaku kejahatan.

Sudarto (1981 : 44 – 48) berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminal/kejahatan, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Kedua, perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spirituil) atas warga masyarakat.

Ketiga, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.

Keempat, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penggerak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendapat Sudarto tersebut sejalan dengan Prakoso bahwa tujuan pembedaan itu diarahkan kepada upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Sudarto juga memberi *warning* kepada penegak hukum supaya tidak melampaui beban tugas (*overbelasting*). Maksud dari *warning* tersebut adalah agar tercapai apa yang dikemukakan sebelumnya bahwa pembedaan itu harus merupakan upaya pembinaan jangan sampai justru merupakan tindakan balas dendam. Di samping itu juga agar pembedaan itu benar-benar objektif.

Masalah pokok yang kita hadapi kemudian adalah karena sampai pada hari ini belum ada rumusan baku tentang tujuan pembedaan. Rumusan tujuan pembedaan itu baru tampak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHPN) Buku I Pasal 12 ayat (1) :

- 1). Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- 2). Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- 3). Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sedangkan dalam ayat (2) - nya dinyatakan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Rumusan yang baku itu menjadi urgen sebab rumusan baku itu akan menjadi pedoman bagi penentuan kebijakan mengenai persoalan-persoalan mendasar selanjutnya misalnya bentuk pemidanaan yang tepat.

Tujuan dari kebijakan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan tersebut tampaknya disetujui oleh seluruh anggota *United Nations Asia and Far East Institute* (UNAFEI), dimana Indonesia termasuk anggotanya. Sebagai kesimpulan bisa kita kemukakan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki / memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Kesimpulan di atas juga memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan menurut konsep RKUHPN bertolak dari suatu filosofi pembinaan (*phylosophy treatment*), antara lain *rehabilitatie*.

B. Pengertian Nelayan

Sesuai dengan tujuan dalam perumusan masalah, maka untuk menghindari kekaburan, kesalahpahaman, dan pembahasan yang terlalu

luas, maka penulis memandang perlu untuk merumuskan pengertian dari nelayan itu sendiri yang merupakan objek penelitian dalam skripsi ini .

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dep. P dan K, 1989:356) menjelaskan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan.

Pengertian ini sejalan dengan pengertian nelayan dalam Pasal 1 butir 10 UU Perikanan yang menyebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Dalam dua pengertian di atas terlihat bahwa nelayan pada hakekatnya adalah orang yang aktivitas sehari-harinya adalah melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya. Nelayan yang dimaksudkan di sini termasuk nelayan tradisional dan nelayan modern.

Nelayan merupakan salah satu segmen dalam masyarakat kita yang memperoleh perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembinaannya untuk meningkatkan taraf hidup. Bukti perhatian pemerintah tersebut dapat dilihat dari perhatian pemerintah sebagaimana dituangkan dalam GBHN 1999 – 2004 Bab IV Sub B (Ekonomi) Butir ke-14 yang menyatakan :

Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.

Petani dan nelayan selalu ditempatkan sebagai dua segmen masyarakat yang harus diperhatikan secara khusus, mengingat merekalah

tulang punggung pengadaan pangan nasional yang utama. Untuk mencapai tujuan seperti yang disebutkan di atas diperlukan adanya sumber daya manusia terutama kualitas sumber daya itu dalam arti bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh nelayan itu sendiri untuk mengelola sumber daya alam perikanan. Dari segi fisik, pengembangan sumber daya manusia diaktualisasikan melalui peningkatan pendapatan dan daya beli rumah tangga keluarga nelayan serta peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi.

Persoalan cukup serius yang dihadapi selanjutnya adalah karena minimnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh nelayan terutama nelayan tradisional yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka terhadap kelestarian lingkungan yang berdampak secara integral pada rendahnya penghargaan mereka terhadap kelestarian dan keindahan lingkungan pantai dan perairan di sekitarnya.

Dalam sebuah Simposium Nasional dengan Tema Pemuda dan Pengembangan Kelautan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Muchtar Abdullāh (Saad dan Amrullah, 1994 : 27) mengemukakan sebagai berikut :

Pengembangan Sumber Daya Manusia di sub sektor perikanan yang merupakan kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan perikanan akan dilaksanakan dalam konteks yang lebih luas dan menyeluruh, tidak hanya dimensi teknis, tetapi juga yang lebih mendasar antara lain meliputi peningkatan harga dan kepercayaan terhadap diri sendiri, peningkatan kemampuan berwiraswasta, peningkatan tanggung jawab dan bahkan secara bertahap diupayakan untuk dapat merubah sikap/pola hidup nelayan yang cenderung konsumtif.

Pembinaan kepada nelayan hendaknya tidak hanya ditujukan dalam fungsi mereka sebagai tenaga kerja, tetapi juga dalam fungsi mereka sebagai sumber daya manusia insani yang berupaya menyeimbangkan kesejahteraan jasmani dan rohaninya. Dalam hal ini kualitas lingkungan dan tata ruang pemukiman nelayan seyogyanya lebih diperhatikan. Dalam hal ini pemukiman nelayan adalah merupakan bagian integral dari sistem tata ruang agribisnis perikanan yang efisien tanpa melupakan aspek kesehatan dan keindahan lingkungan.

Demikian pentingnya pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan terutama peningkatan sumber daya manusia nelayan, sampai Abdullah menyebutnya sebagai kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan perikanan. Yang spesifik dari penjelasannya adalah bahwa pengembangan sumber daya itu juga diarahkan pada perubahan pola hidup yang cenderung konsumtif dari para nelayan. Ia juga menekankan pada aspek kesehatan dan keindahan dari lingkungan nelayan.

Sebagai solusi dari persoalan di atas perlu kiranya memberikan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan secara berkesinambungan dengan tidak melepaskan masyarakat nelayan dari akar budayanya yang spesifik. Sistem pendidikan, latihan dan penyuluhan kepada nelayan, baik yang bersifat formal maupun informal, ataupun yang bersifat sekolah atau luar sekolah seyogyanya cukup luwes, sehingga dapat berinteraksi antara ritme kegiatan dengan nilai dan norma yang bersifat lokal. Ini hanya bisa terjadi jika kegiatan tersebut terbuka untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal tersebut.

Di lain sisi sistem tersebut haruslah bersifat desentralisasi sejalan dengan tuntutan otonomi daerah, sehingga perlu dikembangkan pusat-

pusat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan regional di tiap-tiap daerah otonom. Pengembangan sistem pendidikan, latihan dan penyuluhan bagi nelayan hendaknya dilakukan berdasarkan pertimbangan keragaman keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sumber daya perikanan, permintaan pasar tenaga tenaga kerja, upaya penerapan mutu teknologi, lokasi pengembangan dan arah kebijakan pengembangan perikanan di tiap-tiap daerah.

C. Peraturan-Peraturan yang Berkaitan Dengan Perikanan

Sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya Perikanan agar kelestarian sumber daya dan ekosistem perikanan dapat dipertahankan kelestariannya, maka pemerintah menetapkan peraturan-peraturan di bidang perikanan yang selanjutnya menjadi landasan konstitusional dalam pengelolaan potensi perikanan di wilayah Negara RI. Ketentuan-ketentuan itu dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan-pelaksanaannya.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini mencakup aspek yang sangat luas, sebab bukan saja segala sektor kehidupan berupa bumi (darat) dan air (laut), tetapi juga meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Adapun ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya di bidang perikanan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Ratifikasi Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut, yang salah satunya adalah Konvensi Mengenai Pengambilan Ikan Serta Hasil Laut dan Pembinaan Sumber-Sumber Hayati Laut Bebas.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI).
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah yang berkaitan erat dengan masalah perikanan antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 189 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Rakyat, Kepada Daerah Tingkat I.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1990.

7. Peraturan Pelaksanaan Lainnya

Peraturan Pelaksanaan lainnya tetap menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya Perikanan. Peraturan-peraturan Pelaksanaan itu antara lain :

- a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475 / KPTS / IK.120 / 17/1985 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1985 tentang Perizinan Bagi Orang atau Badan Hukum Asing untuk Menangkap Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815 / KPTS / IK.120 / 11/ 1990 tentang Izin Usaha Perikanan.
- c. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Perikanan.
- d. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Selayar.

D. Pengertian Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Komunitas Ikan di laut merupakan *res nullus* (tidak mempunyai pemilik). Oleh karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara ... , maka ikan-ikan yang berada dalam perairan Negara RI dengan sendirinya berada dalam penguasaan Negara

RI yang berarti pula pengelolaannya harus sesuai dengan prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI. Prosedur atau aturan main yang dimaksud adalah UU Perikanan. Jadi jelaslah bahwa negara berhak mengatur kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perairan khususnya perikanan.

Dalam Departemen P dan K (1989 : 177), kata pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri. Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pengertian menurut perundang-undangan haruslah memenuhi unsur-unsur yang lengkap dari suatu pasal yang didakwakan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan itu sendiri, maupun untuk merumuskan sebuah tindakan apakah masuk kategori tindak pidana atau bukan. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan sebagai berikut :

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dipenjarakan selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 90.000,-

Unsur delik, adalah Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil ;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang ;
- c. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; dan
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Dengan demikian melakukan penangkapan ikan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Selanjutnya istilah '*ikan*' sebagaimana Departemen P dan K (1989 : 302) diartikan sebagai binatang bertulang belakang (*vertebrata*) yang hidup di air. Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 1 UU Perikanan, ikan diartikan sebagai semua jenis ikan, termasuk biota perairan lainnya, yakni :

- a. Ikan yang bersirip ;
- b. Udang, rujungan, kepiting, dan sebagainya (*crustacea*) ;
- c. *Mollusca* ;
- d. Ubur-ubur dan sebagainya (*coelentrata*) ;
- e. Teripang, bulu babi dan sebagainya (*echinodermata*) ;
- f. Kodok dan sebagainya (*amphibia*) ;
- g. Buaya, penyu, kura-kura, blawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*) ;
- h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (*mamalia*) ;
- i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air (*algae*) ;
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis di atas.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Perikanan tersebut tampak bahwa bukan saja ikan yang sehari-hari dipasarkan dan kita konsumsi yang termasuk dalam kategori ikan akan tetapi semua jenis biota perairan laut dimasukkan didalamnya, baik ikan maupun biota perairan lainnya. Dengan sendirinya berarti pula pemanfaatan dari keseluruhan biota laut tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah mendapat gambaran tentang pencurian dan ikan, selanjutnya penulis akan mengungkapkan pengertian penangkapan ikan.

Pasal 1 Angka 6 UU Perikanan menyebutkan sebagai berikut :

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.

Persoalan yang muncul kemudian adalah siapa-siapa saja yang boleh melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 UU Perikanan, yang boleh dan berhak melakukan penangkapan ikan adalah sebagai berikut:

- (1) Usaha perikanan di wilayah perikanan RI hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan dibidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara RI berdasarkan ketentuan persetujuan Internasional atau hukum internasional yang berlaku.

Sebelum kelahiran UU Perikanan tersebut telah di undangkan pula Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim yang hanya memberikan kesempatan kepada Bumiputera untuk melakukan penangkapan ikan di lingkungan maritim, terkecuali orang asing yang mendapat izin dari pemerintah.

Uraian di atas memberikan gambaran bagaimana peran undang-undang di dalam membatasi ruang gerak pihak pihak yang akan melakukan

eksploitasi dan eksplorasi sumber daya perikanan negara kita sebagai solusi penanggulangan bagi terjadinya tindakan perusakan terhadap lingkungan laut serta sebagai upaya preventif, meskipun sampai sekarang ini, ancaman akan timbulnya gangguan tersebut masih tetap ada setiap saat.

Sementara bagi yang memiliki izin melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia kemudian melakukan penangkapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penangkapan secara ilegal), apakah dapat didakwa dengan pencurian barang sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ? Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, Harahap (1983 : 177) mengemukakan :

Dalam praktek, membuat delik-delik yang oleh masyarakat diberikan kualifikasi tersebut, sehingga di jatuhi pidana oleh pengadilan berdasarkan pasal 362 KUHP. Kalau dipelajari secara mendalam peristiwa pencurian semacam itu sebenarnya bukan merupakan delik pencurian seperti yang dikualifisir dalam pasal 362 KUHP sebagai pencurian barang.

Dari argumen di atas tampak bahwa ada satu hal yang masih menjadi ganjalan tentang unsur dari tindak pidana yang kemudian dikualifisir ke dalam Pasal 362 KUHP apakah memenuhi rumusan delik atau tidak. Unsur yang dimaksud adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Masalah ini muncul sehubungan dengan konsep *res nullus* yang berkembang sejak abad ke-17 yang menganggap lautan serta isinya (termasuk ikan-ikan) tidak ada yang memilikinya. Oleh karena itu maka ikan-ikan yang secara kebetulan berada di perairan Indonesia (sebab tidak ada yang bisa menjamin bahwa ikan-ikan itu akan menyeberang ke

wilayah perairan negara lain) dengan sendirinya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menempatkan negara sebagai penguasa sumber daya perairan termasuk ikan-ikan di dalamnya. Sebagai konsekuensinya negara berhak memberlakukan aturan-aturan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam perikanan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian penangkapan ikan secara ilegal adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh/mendapatkan ikan di perairan laut yang tidak dibudidayakan, akan tetapi di dalam melakukan kegiatan tersebut menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Delik di Bidang Perikanan

Delik di bidang perikanan dapat dilihat dalam ketentuan pidana dari UU Perikanan. Delik-delik itu antara lain :

Pasal 24 :

Barangsiapa di dalam wilayah perairan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Ketentuan di atas memberikan yurisdiksi berlakunya ketentuan tersebut yakni berdasarkan pasal 2 huruf a dan b yang meliputi :

- a. wilayah perairan Indonesia ; dan
- b. sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.

Kemudian ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UU Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Sedangkan Pasal 7 Ayat (1) UU Perikanan berisi larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Kemudian dalam Pasal 25 UU Perikanan disebutkan :

Barangsiapa di dalam wilayah perairan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 :

- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih ;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) gros ton.

Dalam Pasal 10 UU Perikanan diatur tentang kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang perikanan untuk memiliki izin usaha perikanan dengan pengecualian bagi nelayan atau

petani ikan kecil yang sifat usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kemudian dalam Pasal 26 UU Perikanan menegaskan :

Barangsiapa di dalam perairan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha di bidang perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 27 UU Perikanan menyebutkan :

- (1) barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan pasal 4 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- (2) barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan pasal 20 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 4 UU Perikanan ini memberikan wewenang kepada menteri untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan penge-lolaan sumber daya ikan. Ketentuan-ketentuan itu meliputi :

1. Alat-alat penangkapan ikan ;
2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap ;
4. Daerah, jalur dan waktu atau musm penangkapan ;
5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya ;
6. Penebaran ikan jenis baru ;

7. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya ;
8. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan ;
9. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Sedangkan Pasal 20 UU Perikanan berupa kewenangan menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu dari dan ke wilayah RI.

Terakhir ketentuan Pasal 30 UU Perikanan :

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN



A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Selayar dan tempat yang akan penulis kunjungi dalam upaya mengumpulkan data-data adalah :

1. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Selayar ;
2. Kepolisian Resort Selayar ;
3. Pengadilan Negeri Selayar ;
4. Bagian Ekonomi Pemda Selayar ;

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan teknik wawancara dan mengambil data pada Pengadilan Negeri Selayar. Penulis akan mewawancarai pejabat-pejabat berwenang di Kabupaten Selayar seperti yang disebutkan dalam penjelasan di atas.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua staf :

1. Dinas Perikanan Kabupaten Selayar.
2. Bagian Ekonomi Pemda Kabupaten Selayar.
3. Kepolisian Resort Selayar.

Dan 35 buah vonis Pengadilan Negeri Selayar (1995-1999) yang berhubungan dengan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan.

Sedangkan sampel adalah 50 % polulasi sebagai berikut :

Responden :

1. Dinas Perikanan 1 orang.
2. Bagian Ekonomi Hidup Pemda Selayar 1 orang.
3. Kepolisian Resort Selayar 2 orang.

Putusan Pengadilan Negeri Selayar (1995 – 1999) sebanyak 35 buah dengan sampel 18 buah atau 50 % dari putusan tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam Penelitian ini, jenis data penulis yang penulis guna pemecahan masalah seperti yang dirumuskan sebelumnya adalah :

- a. Data Primer, yakni diperoleh langsung dari responden dan hasil analisis sampel putusan Pengadilan Negeri Selayar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber Data yang penulis harapkan untuk dapat penulis gali dan olah lebih lanjut adalah :

- a. Vonis Pengadilan Negeri Selayar tentang Penerapan Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal sebanyak 18 buah.
- b. Staf Bagian Ekonomi Pemda Selayar 1 orang, Dinas Perikanan Kabupaten Selayar 1 orang dan Kepolisian Resort Selayar 2 orang.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang penulis telah peroleh, digunakan analisis secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif maksudnya berdasarkan jumlah data atau responden dengan menggunakan tabel frekuensi dengan prosentase rumus :

$$p = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

p = prosentase

f = frekuensi

n = jumlah

Sedangkan secara kualitatif maksudnya pemberian kategori .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Ilegal melalui Vonis Pengadilan Negeri Selayar

Terjadinya penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bom atau handak dan pembiusan sangat merusak sumber daya kelautan dan perikanan serta mengancam kelestariannya. Oleh karena itu harus dilakukan upaya preventif sedini mungkin dan para pelaku yang sudah melakukan tindak pidana tersebut harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya, Pengadilan Negeri Selayar telah memeriksa dan memutus perkara-perkara termasuk perkara penangkapan ikan secara ilegal. Dalam Periode 1995 – 1999, kasus penangkapan ikan secara ilegal yang dilimpahkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Perkara Perikanan yang Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selayar (1995 – 1999)

Tahun	f	p (%)
1995	7	20,00
1996	10	28,57
1997	3	8,57
1998	15	42,86
1999	-	-
n	35	100

Sumber : Data Pengadilan Negeri Selayar, diolah penulis

Selama Periode 1995 – 1999, jumlah kasus penangkapan ikan secara ilegal yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Selayar adalah 35 perkara. Perkara terbanyak adalah pada Tahun 1998 yaitu 15 perkara atau sebesar 42,86 %. Sedangkan pada Tahun 1999 sama sekali tidak ada perkara perikanan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selayar. Berdasarkan surat dari DPRD Selayar tertanggal 13 Januari 2000 No, 161.4/20/DPRD/1/2000 jumlah kasus perikanan adalah sebanyak 9 kasus dan kesemuanya kini sudah ditangani oleh Polres Selayar untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Banyaknya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perkara Perikanan yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Selayar (1995 – 1999)

Tahun	f	p (%)
1995	7	20,00
1996	10	28,57
1997	3	8,57
1998	15	42,86
1999	-	-
n	35	100

Sumber : Data Pengadilan Negeri Selayar, diolah penulis.

Data di atas menunjukkan bahwa dari 35 perkara perikanan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar oleh Penuntut Umum sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, sudah selesai seluruhnya diputus oleh Pengadilan.

Selanjutnya dari 35 perkara tersebut, penulis akan mengambil sampel sebanyak 18 kasus atau 50 % untuk pengamatan lebih lanjut tentang

penerapan sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Selayar. Yang pertama akan penulis amati adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut seperti terlihat dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Peraturan Perundang-undangan yang Diterapkan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (1995 – 1999)

Thn	No. Perkara	Ps 6 (1) jo Ps 24 UU Perikanan	Ps 1 (1) UU No 12/Drt/1951	UU No. 12/Drt/1951 + Ps 22 (1)UULH
1995	11/Pid/B/PN.Sly	V	-	-
	12/Pid/B/PN.Sly	V	-	-
	34/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
	35/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
1996	8/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
	9/Pid/B/PN.Sly	V	-	-
	10/Pid/B/PN.Sly	-	-	V
	29/Pid/B/PN.Sly	-	-	V
	34/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
1997	1/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
	5/Pid/B/PN.Sly	-	-	V
1998	4/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
	5/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
	7/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
	15/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
	20/Pid/B/PN.Sly	V	-	-
	22/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
	23/Pid/B/PN.Sly	-	V	-
Jml	18 perkara	4 (22,22%)	11 (61,11%)	3 (16,67%)

Ket. V = ya
- = tidak

Sumber : Data Pengadilan Negeri Selayar, diolah penulis

Data tersebut memperlihatkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal adalah :

1. Pasal 1 ayat (1) UU. darurat No. 12/Drt/1951 LN. Tahun 1951 No. 74 ancaman maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
2. Pasal 24 UU. Perikanan dengan ancaman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Pasal 22 ayat (1) UULH yang juga memberikan ancaman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Data tersebut juga memperlihatkan bahwa UU Darurat Tahun 1951 merupakan aturan yang paling sering diterapkan, yaitu sebanyak 11 kali atau sebesar 61,11 %, menyusul UU Perikanan 4 kali atau 22,22 %. Sedangkan UULH hanya 3 kali atau 16,67 % dan diterapkan berbarengan dengan UU Darurat 1951.

Setelah mengamati dakwaan yang diterapkan dalam Tabel 3, selanjutnya akan kita lihat besarnya sanksi pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap perkara-perkara penangkapan ikan secara ilegal dalam Tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Tuntutan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Kabupaten Selayar (1995 – 1999)

No.	Lama Tuntutan (bulan)	f	p (%)
1.	1 – 6	7	38,89
2.	7 – 12	4	22,22
3.	13 – 18	4	22,22
4.	19 – 24	3	16,67
	n	18	100

Sumber : Data Pengadilan Negeri Selayar, diolah penulis.

Data tersebut menunjukkan tuntutan terberat adalah 19 – 24 bulan sebanyak 3 kasus atau 16,67 %, sedangkan tuntutan paling ringan selama 1 - 6 bulan merupakan tuntutan yang paling banyak yaitu 7 kasus atau 38,89%. Dengan melihat kenyataan tersebut, jika dibandingkan dengan berat sanksi pidana yang diancamkan dalam peraturan perundang-undangan yang didakwakan ternyata ada kesenjangan yang sangat jauh. Tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum terlalu rendah. Oleh karena itu penuntut dalam hal ini jaksa perlu memberikan tuntutan yang lebih proporsional di masa yang akan datang.

Setelah melihat dan mengamati tabel di atas, selanjutnya akan penulis uraikan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Selayar seperti terlihat dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Kabupaten Selayar (1995 – 1999)

No.	Lama Hukuman (bulan)	f	p (%)
1.	1 – 6	7	38,89
2.	7 – 12	5	27,78
3.	13 – 18	3	16,67
4.	19 – 24	2	11,11
5.	25 – 30	1	5,55
n		18	100

Sumber : Data Pengadilan Negeri Selayar, diolah penulis.

Tabel 5 tersebut memperlihatkan bahwa hukuman paling ringan yaitu 1 – 6 bulan merupakan hukuman yang paling sering diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Selayar, yakni sebanyak 7 kasus atau 38,89 %. Sedangkan sanksi yang paling berat adalah pidana penjara selama 25 – 30 bulan hanya diterapkan 1 kali atau 5,55 %.

Sama halnya dengan tuntutan, putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal juga sangat jauh dari apa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, bahkan seperti terlihat dalam Tabel 5 di atas, justeru hukuman paling ringanlah yang paling sering diterapkan.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang ringan adalah karena terdakwa baru pertama kali melakukan pemboman/pembiusan ikan, sopan di pengadilan, menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

B. Upaya Pemerintah Selayar dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Perairannya.

1. Dinas Perikanan

Mengantisipasi meningkatnya intensitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Kabupaten Selayar, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Selayar mengaku tidak berdaya. Mereka hanya bisa memberikan upaya pembinaan terhadap nelayan lokal untuk bisa menjaga kelestarian lingkungannya. Itupun tidak seluruhnya bisa dijangkau dan juga tidak seluruhnya bisa mengerti dengan pemberian penyuluhan. Bahkan diberikan pelatihan pun mereka masih ada yang berupaya melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal. Belum lagi yang sering melakukan penangkapan ikan secara ilegal tersebut kebanyakan berasal dari luar wilayah Kabupaten Selayar, antar lain dari Bali, Makassar, Sinjai, Buton, Nusa Tenggara dan beberapa daerah lain di sekitarnya.

Secara gamblang Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Selayar, Muhammad Natsir Kadir memaparkan bagaimana kondisi lembaga yang dipimpinnya, yang baginya tidak lebih dari "lembaga arsip", itupun cuma mengurus arsip-arsip rekomendasi untuk Izin Usaha Perikanan (IUP), sebab pihaknya cuma merekomendir pengusaha atau nelayan yang ingin memperoleh IUP. Izin itu sendiri dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian perhatian Pemda Selayar yang baginya sangat kurang menyebabkan instansinya hampir-hampir tidak dapat menunjukkan kiprahnya, padahal menurutnya jika melihat potensi Kabupaten Selayar,

seharusnya sektor perikananlah yang memperoleh perhatian lebih dibanding sektor lainnya seperti pertanian dan industri. Ia mencontohkan kurangnya sarana dan prasarana lembaga yang dipimpinnya itu, antara lain kendaraan operasional yang hanya sebuah sepeda motor butut, sementara kendaraan operasional di laut sama sekali tidak ada. Tambahan lagi stafnya cuma 7 orang. Bagaimana mungkin untuk melakukan pengawasan untuk wilayah laut yang begitu besar, keluhnya.

Natsir mensinyalir adanya perkoncoan antara petugas dengan pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Ia mencontohkan kasus pemboman yang dilakukan oleh 7 orang nelayan, namun kemudian dilepas satu persatu. Saya punya saksi dan informasi ini layak dipercaya, tegasnya. Baginya, yang juga harus bertanggung jawab dalam hal penangkapan ikan secara ilegal adalah penadah hasil penangkapan secara ilegal tersebut, sebab biasanya antara penadah dengan pelaku sudah punya kesepakatan sebelumnya. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan *handy talky* (HT) pada satu *call sign*, dimana biasanya penadah tersebutlah yang menjadi pengontak atau *intellectual dader* terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal tersebut dengan memanfaatkan nelayan tradisional. Natsir berpendapat bahwa seyogyanya para penadah tersebut mendapat hukuman sama seperti penadah dalam kasus pencurian sepeda motor atau penadahan barang curian lainnya.

Menyinggung mengenai masa depan pembangunan perikanan di Kabupaten Selayar, terutama pasca terbentuknya departemen baru yaitu

Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan serta dalam rangka pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Natsir mengemukakan :

Saya pesimis, saya tidak yakin selama ego sektor masih mengemuka. Sektor perikanan akan terus termarginalkan, sebab yang selalu ada di daerah itu adalah ego sektornya. Padahal seharusnya di Kabupaten Selayar ini sektor perikanan seharusnya memperoleh prioritas di samping sektor lainnya.
(Wawancara, 22 Februari 2000)

Persoalan lain yang juga sangat urgen adalah tidak adanya penyampaian dari pengadilan maupun dari instansi terkait lainnya tentang putusan terhadap terjadinya penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan kepada Dinas Perikanan. Hal ini penting sebab bagi nelayan yang terbukti melakukan kejahatan seharusnya direkomendasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Selayar ke Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicabut IUP-nya.

Oleh karena itu dalam masa yang akan datang harus ada pembenahan yang serius, terutama Pemda Selayar untuk melihat secara realistis potensi sumber daya alamnya, sehingga diharapkan punya perhatian untuk memberikan prioritas bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerahnya. Langkah nyata yang diharapkan antara lain berupa pengadaan sarana dan prasarana bagi pengembangan sektor tersebut.

Akhirnya Natsir menyimpulkan bahwa yang terpenting dari semuanya adalah perlunya aparat yang bersih dan berwibawa, dan itu kembali kepada

pribadi masing-masing. Apa yang diungkapkannya tersebut tentunya terkait dengan berbagai hal termasuk mengenai pengangkatan pegawai dalam lingkup perikanan dan lembaga yang terkait. Pola lama sudah saatnya ditinggalkan seiring dengan tuntutan reformasi total yang diserukan mahasiswa.

2. Upaya Kepolisian Resort (Polres) Selayar

Sama halnya dengan Dinas Perikanan, Polres Selayar juga menghadapi persoalan yang tak kalah rumitnya dalam posisinya sebagai ujung tombak penegakan hukum di wilayah Hukum Kabupaten Selayar, termasuk di wilayah perairan. Kendala itu antara lain tidak adanya kapal atau *speedboat* yang dimiliki oleh Polres Selayar untuk melakukan tugas operasional penegakan hukum di wilayah perairan, ditambah lagi dengan minimnya personil Reserse yang hanya berjumlah 16 orang.

Kendala tersebut menyebabkan Kasat Serse Polres Selayar, Lukman lebih menekankan pada upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk bisa menjaga kelestarian lingkungannya. Kemudian dalam melakukan patroli pengawasan mereka terpaksa bekerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai kapal dan untuk mengatasi kekurangan personilnya ia menempuh alternatif dengan patroli gabungan yang melibatkan unsur-unsur lain misalnya anggota Polres dari Satuan Sabhara.

Pilihan Lukman tersebut sangat tepat mengingat dalam teori kejahatan terkenal faktor N dan K. N adalah nial, dan K adalah kesempatan.

Kalau niat ada kesempatan mudah dicari-cari setiap waktu, apalagi dengan banyaknya kendala yang dihadapi oleh pihak keamanan sebagaimana dipaparkan di atas. Akan tetapi kalau niat itu tidak ada, bagaimanapun kesempatan itu ada untuk melakukan pemboman atau pembiusan ikan, toh tidak akan terjadi juga.

Bentuk pembinaan yang dimaksudkan Lukman adalah dengan memberikan pengertian-pengertian melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya yang diakibatkan oleh pemboman dan pembiusan ikan serta penangkapan ikan ilegal lainnya. Di samping itu juga memberikan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan instansi terkait tentang cara penangkapan ikan tepat guna tanpa harus melanggar dengan hasil tangkapan yang maksimal.

Sementara itu Kapolres Selayar, Hadi Sutoyo mengungkapkan bahwa bentuk penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Selayar dominan adalah penggunaan bom atau handak dan pembiusan dengan menggunakan bahan-bahan yang mengandung *zianida*.

Ia mempersoalkan adanya dualisme mengenai penyidik dalam hal terjadinya tindak pidana di wilayah perairan. Yang dimaksudkannya adalah penyidikan oleh Polri dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut (TNI - AL). Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 1 menyebutkan : Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (UU) untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya dalam penjabarannya ada beberapa UU yang kurang representatif sehubungan dengan kodifikasi sehingga perlu pengkajian secara akademis lebih lanjut.

Ketentuan di ataslah yang menurut Hadi menjadi acuan pihaknya dalam melakukan penegakan hukum di wilayah laut, di samping ketentuan dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 1951 - 78 tentang Larangan Senjata Api dan Bahan Peledak serta UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (UU. KSDA). Dalam UU. KSDA disebutkan bahwa penyidik dalam masalah KSDA adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Tentunya yang berwenang di sini adalah Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Kemudian ada UU yang khusus mengatur masalah di perairan, antara lain :

a. UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU. ZEE)

Pasal 14 ayat (1) menegaskan bahwa :

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(TNI : pen)

b. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Pasal 31 ayat (1) menegaskan :

Pejabat aparaturn penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, pejabat yang berwenang adalah Perwira TNI - AL. Ketentuan ini pula yang sering menjadi acuan dari pihak tertentu bahwa yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah perairan hanya Perwira TNI - AL. Padahal menurut Hadi, kalau melihat isi UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (UU. Hankam), telah diatur tugas dari masing-masing Angkatan dan Polri. Pasal 30 UU ini menjelaskan :

- (1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertugas :
 - a. Selaku penegak kedaulatan negara di darat mempertahankan keutuhan wilayah daratan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya ;
 - b. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di daratan ;
 - c. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (1) pasal ini.
- (2) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bertugas :
 - a. Selaku penegak kedaulatan negara di laut mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam yurisdiksi nasional serta melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya ;
 - b. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim ;
 - c. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) pasal ini.

Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, pejabat yang berwenang adalah Perwira TNI – AL. Ketentuan ini pula yang sering menjadi acuan dari pihak tertentu bahwa yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah perairan hanya Perwira TNI – AL. Padahal menurut Hadi, kalau melihat Isi UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (UU. Hankam), telah diatur tugas dari masing-masing Angkatan dan Polri. Pasal 30 UU ini menjelaskan :

- (1) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertugas :
 - a. Selaku penegak kedaulatan negara di darat mempertahankan keutuhan wilayah daratan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya ;
 - b. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di daratan ;
 - c. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (1) pasal ini.
- (2) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bertugas :
 - a. Selaku penegak kedaulatan negara di laut mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam yurisdiksi nasional serta melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya ;
 - b. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang maritim ;
 - c. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) pasal ini.

- (3) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bertugas :
- a. Selaku penegak kedaulatan negara di udara mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya ;
 - b. Mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di dirgantara ;
 - c. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (3) pasal ini.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat ;
 - b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, Hadi berpendapat bahwa :

Pemahaman kedaulatan di dalam penjelasan undang-undang itu adalah kewibawaan pemerintah. Jadi, sekarang dengan melihat fakta di lapangan, seringkali pelaku pemboman dan pembiusan ikan itu adalah nelayan yang sekadar mencukupi kebutuhannya. Bahkan kadang mereka terdesak akan melakukan pesta sementara dana untuk acara tersebut tidak ada. Hal-hal seperti ini kadang yang menjadi pendorong mereka melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun ini secara yuridis tidak dibenarkan dan ilegal, tapi itulah realita dalam masyarakat kita. Nah, apakah yang seperti ini sudah bisa dikategorikan mengancam kedaulatan negara. Ini yang perlu dipahami, sehingga relevansi proporsional aparat kita (TNI - AL : pen) yang mestinya bertugas menjaga kedaulatan negara tentunya terlalu jauh kalau harus action terhadap nelayan-nelayan yang seperti itu.

(Wawancara, 24 Februari 2000)

Apa yang dikemukakan Hadi tersebut sangat beralasan, sebab dalam UU. Hankam sendiri sudah ditegaskan bahwa Polri adalah alat negara penegak hukum, sedangkan ketiga angkatan lainnya mempunyai wewenang

yang berkenaan dengan kedaulatan negara. Apalagi pasca pemisahan TNI-Polri, hal mana mempertegas pemisahan tugas antara TNI dan Polri. Jadi seyogyanya upaya penegakan hukum dikembalikan kepada proporsinya, dalam hal ini menjadi wewenang Polri. Dan mengenai UU. ZEE dan UU. Perikanan yang dalam prakteknya ternyata menimbulkan polemik terutama dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat penegak hukum dan TNI sebagai penjaga kedaulatan secepatnya harus dilakukan revisi agar di masa yang akan datang persoalan seperti itu tidak timbul lagi.

Kapolres Selayar juga menjelaskan kesulitan Polri dalam hal menuangkan pelanggaran UU. Lingkungan Hidup (UULH) sebab hal tersebut harus dibuktikan secara forensik untuk mengetahui prosentase kadar pencemarannya. Tambahan lagi belum adanya penetapan ambang batas pencemaran melalui Peraturan Daerah (Perda) sebab ambang batas pencemaran itu ditentukan oleh masing-masing daerah, membuat pembuktian tersebut semakin rumit. Hal ini disebabkan karena tidak bisa dijelaskan apakah pencemaran tersebut sudah melewati ambang batas atau tidak.

Mengenai *future planning action* Polres Selayar terutama sehubungan dengan pola baru pembangunan yang akan menitikberatkan pada sektor kelautan dan perikanan serta dalam rangka otonomi daerah, hadi menjelaskan :

Polres Selayar tentunya tidak bisa mandiri dalam waktu dekat, terutama dari segi dukungan fasilitas kedinasan karena perlu sarana yang besar dan mahal. Sedangkan kemampuan kita ya, hanya

mengusulkan ke pimpinan untuk bisa mendapatkan dukungan ataupun anggaran sarana transportasi, dalam hal ini transportasi laut, sebab kita sekarang ini memang tidak punya sama sekali. Kemudian dengan konsep otonomi daerah diharapkan ada dukungan dari Pemda terutama dalam hal penyelamatan dan pelestarian sumber daya alam laut yang merupakan aset daerah. Dengan melihat kendala tersebut, Polres Selayar belum bisa berbuat banyak, sehingga yang masih diprioritaskan dalam waktu dekat adalah pembinaan nelayan sehingga para nelayan itu dapat menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungannya.

(Wawancara, 24 Februari 2000)

Untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat nelayan Polres Selayar memberdayakan para aparatnya di kepulauan dalam rangka ikut serta berpartisipasi dalam upaya pelestarian potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Selayar. Jadi untuk sementara waktu Polres Selayar harus meningkatkan kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait guna bersama-sama melakukan pengamanan sebagaimana diungkapkan Hadi lebih lanjut :

Saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya polisi, senjata punya, manusia yang sanggup untuk menderita ada, tinggal sekarang dukungan dari rekan-rekan instansi samping. Kalau kita dituntut kapal, ya memang kita tidak punya. Masa anggota saya mau disuruh berenang ke laut, kan tidan mungkin. Jadi fasilitas kapal itu biasanya diperoleh dengan melakukan patroli gabungan bersama persinil dari KSDA atau menumpang ke kapal angkutan umum dan masyarakat yang punya kapal.

(Wawancara, 24 Februari 2000)

Mengenai sinyalemen keterlibatan aparat Polres Selayar dalam penangkapan ikan secara ilegal, Hadi mengungkapkan bahwa dalam era reformasi sekarang memang masyarakat sudah berani menyuarakan apa yang dulunya hanya menjadi konsumsi warung-warung kopi. Ia sendiri mengungkapkan begitu jauhnya pemahaman hukum antara pihaknya

dengan masyarakat. Bahkan bukan saja dengan masyarakat, sesama aparat penegak hukum sendiri sering terjadi perbedaan pandangan yang terlihat dari seringnya suatu berkas dari penyidik dikembalikan maupun begitu banyaknya suatu perkara yang dituntut beberapa tahun oleh Penuntut Umum diputus bebas oleh hakim. Kesulitannya adalah karena seringkali masyarakat menuntut penyelesaian suatu perkara, padahal bukti-bukti tidak ada. Jika itu dipaksakan, untuk diproses yang menanggung resikonya adalah pihak kepolisian, antara lain dengan tuntutan praperadilan.

3. Upaya Pemerintah Daerah (Bagian Perekonomian)

Untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal yang berpengaruh pada kelestarian lingkungan laut di sekitarnya, Pemda Selayar telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Pembinaan

Pembinaan dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para nelayan agar dapat berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan lautnya dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya kelestarian lingkungan laut dan bahaya pencemarannya. Di samping itu juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk menguasai metode tepat guna untuk melakukan penangkapan ikan yang efektif dengan hasil maksimal tanpa melakukan pengrusakan lingkungan.

b. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemda Selayar terutama diarahkan pada lokasi-lokasi yang merupakan daerah konservasi, dalam hal ini TNLTB. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tersebut Pemda Selayar melakukan kerja sama dan koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait lainnya seperti pihak KSDA, Dinas Perikanan, Polres Selayar, Kodim Selayar, Kejaksaan dan Pengadilan negeri Selayar.

Adanya keluhan tentang tidak adanya sarana transportasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian seperti dikeluhkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kapolres Selayar dijawab oleh Kepala Bagian Ekonomi Pemda Selayar, Nur Haliq :

Sebenarnya kapal pengaman ada, kapalnya KSDA kan bisa dipakai. Cuma kalau maunya setiap instansi punya kapal untuk operasional, terlalu banyak anggaran yang kita perlukan. Idealnya kan kalau satu instansi sudah punya kapal, itu saja yang kita manfaatkan sama-sama, misalnya dengan melakukan patroll secara terpadu.

(Wawancara, 23 Februari 2000)

Mengenai tidak adanya Perda yang dikeluarkan oleh Pemda Selayar untuk mengatur pengelolaan lingkungan laut, Haliq menjelaskan :

Sampai saat ini Pemda Selayar tidak mengeluarkan Perda tentang laut perikanan sebab sebelum adanya UU. No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Pemda tidak diberikan wewenang untuk mengatur perairannya, tidak ada batas-batas laut untuk daerah sebelum UU. No. 22 Tahun 1999 tersebut.

(Wawancara, 23 Februari 2000)

BAB V


P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Sanksi yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Selayar terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal sangat rendah jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang. Rendahnya putusan tersebut diawali dari rendahnya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini menyebabkan penerapan sanksi tersebut tidak efektif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat umum.
2. Pemerintah Kabupaten Selayar belum bisa melakukan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan perairannya secara efektif dan maksimal disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan, disamping itu kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi-instansi terkait dalam masalah tersebut semakin mempersulit upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut.

B. Saran

1. Pemda Selayar hendaknya melakukan perubahan kebijakan pembangunan dengan melihat secara realistis potensi sumber daya alam yang dimilikinya dengan menitikberatkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan dan seiring dengan tuntutan otonomi daerah.

- 
2. Pemerintah harus segera menyelesaikan polemik tentang dualisme kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan dengan mengadakan penyempurnaan terhadap UU. ZEEI dan UU. Perikanan.
 3. Untuk membuat para pelaku penangkapan ikan secara ilegal jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, pengadilan sebaiknya menjatuhkan hukuman maksimal bagi mereka, tentunya dengan tidak mengurangi rasa keadilan masyarakat.
 4. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait dengan masalah perikanan di kabupaten Selayar sehingga semua pihak saling mengerti kemampuan dan kendala yang dihadapi instansi lain dalam melakukan tugasnya dan bukannya saling melemparkan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen P dan K. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1984. *Laut Teritorial dan Perairan Indonesia*. Akademi Pressindo, Jakarta.
- _____ dan Rahayu, Sili. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harahap, Mustafa Djuang. 1983. *Jurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional*. Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bina Cipta, Jakarta.
- _____. 1992. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta.
- _____. 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Bina Cipta, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- _____. 1988. *Hukum Panitensier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1989. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moejatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta.
- Saad, Muhammad dan Amrullah, Sabaruddin. 1994. *Pemuda dan Pembangunan Kelautan*. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Jakarta.

Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasan-Penjelasan Lengkapnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.

SURAT KETERANGAN

No.: W19.D10.P₁d.05.16 - 103 /2000.-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : M A K K A S A U, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selayar

menerangkan bahwa :

N a m a : S I N R A N G.

Tempat/Tgl.lahir: Cempa, 2 Desember 1975

Jenis kelamin : Laki-Laki

Instansi /Pekerjaan: Mah. Fak. Hukum UNHAS Makassar.

A l a m a t : Komp. Unhas Tamalanrea Blk.BG/54 Makassar.

sehubungan dengan surat Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Selayar tanggal 19 Pebruari 2000 No.070/60/KSP/II/2000 yang didasarkan pada surat dari Gub.KDH Tk.I Sulsel Up. Kadit Sospol No.070/490-III/DSP tgl. 16 Pebruari 2000, perihal Keterangan Izin Penelitian An. SINRANG, dalam rangka penyusunan skripsi Sdr. SINRANG, yang berjudul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENAGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH NELAYAN DI KABUPATEN SELAYAR.

Selanjutnya kami menerangkan bahwa Sdr. SINRANG tersebut telah mengadakan penelitian dan telah diberikan bantuan yang diperlukan untuk penyusunan skripsinya pada Pengadilan Negeri Selayar.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Benteng 22 Pebruari 2000.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selayar:



M A K K A S A U, S.H.

NIP 040045375

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
DINAS PERIKANAN
JL. Dr. Samratulangi No. 24 Telp. (0414) 21208
BENTENG

SURAT KETERANGAN
No. 809/A/I-7/II/2000.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Selayar menerangkan bahwa :

Nama : Sinrang.
Stb : 9502091.
Alamat : Komp. Dosen UNHAS Tamalanrea BG/54.

telah melakukan Penelitian pada Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Selayar,
untuk Penyusunan Skripsi dengan judul : " Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Penangkapan Ikan secara Ilegal oleh Nelayan di Kabupaten Selayar."

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 22 Februari 2000.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SELAYAR,


Ir. MUHAMMAD NATSIR KADIR.

Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 080 072 505.

- Tembusan kepada Yth.
1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar.
 2. Saudara Sinrang.
 3. Arsip.

SURAT KETERANGAN

No. Pol.: SK/10/II/2000/RES

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kepolisian Resort Selayar menerangkan bahwa:

Nama : SINRANG
Tempat/Tgl. Lahir : CEMPA, 2 DESEMBER 1975
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : MAHASISWA FAK. HUKUM UNHAS MAKASSAR
Alamat : KOMP. UNHAS TAMALANREA BLOK BG/54 MAKASSAR

yang telah melakukan penelitian di Polres Selayar, berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Selayar Nomor: 070/60/KSP/II/2000, tanggal 19 Pebruari 2000 perihal keterangan izin penelitian atas nama SINRANG, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH NELAYAN DI KABUPATEN SELAYAR".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Benteng, 24 Pebruari 2000

KEPOLISIAN RESORT SELAYAR,



Hadi
Drs. HADI SUTOYO

LETKOL POLISI NRP. 57070875

Penyusunan:

1. Dekan Fak. Hukum Unhas Makassar
2. Bupati Kabupaten Selayar

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Jl. KEMIRI No. 27 Tlp. 21003
BENTENG

Benteng, 25 Pebruari 2000

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/86/E/2000/EKON


Mendasari Surat Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Selayar Nomor : 070 / 60 / KSP / II / 2000 tanggal 19 Pebruari 2000 perihal Keterangan Izin Penelitian An. SINRANG maka kami selaku Kabag. Perekonomian menerangkan bahwa :

Nama : SINRANG
Tempat / Tgl Lahir : Cempa, 2 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Komp. UNHAS Tamalanrea
Blok B 6 / 54 Makassar

Telah melaksanakan penelitian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Selayar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH NELAYAN DI KABUPATEN SELAYAR.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KABAG. PEREKONOMIAN
SETDA KAB. SELAYAR


Drs. A. NUR HALIQ

Pangkat : Penata Muda Tk. I

Nip : 010 193 726



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 46, 1985

ADMINISTRASI. PERTANIAN. WILAYAH. Eko-
nomi. Pelabuhan. Perikanan. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3299).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber



daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional;

- c. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku sampai sekarang kurang luas jangkauannya dan kurang mampu menampung perkembangan keadaan serta kebutuhan pembangunan pada umumnya dan pembangunan hukum nasional pada khususnya, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
2. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya,
3. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
4. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
5. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum

- untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya;
 7. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
 8. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
 9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
 10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
 11. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
 12. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
 13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
 14. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan;
 15. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
 16. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah me-

- ngalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumber daya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum;
17. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
 18. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. alat-alat penangkapan ikan;
2. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan

- dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
3. jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
 4. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;
 5. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 6. penebaran ikan jenis baru;
 7. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 8. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
 9. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 5

Pengangkutan ikan hidup antar pulau di dalam wilayah Republik Indonesia atau antara wilayah Indonesia dengan negara asing dikenakan ketentuan-ketentuan karantina ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan

penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan atau pelestarian alam perairan, Pemerintah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan/atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas jenis ikan atau keadaan alam perairan dimaksud.
- (2) Dalam pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan atau kegiatan lainnya di lokasi tersebut.

**BAB IV
PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN**

Pasal 9

- (1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Nelayan dan petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan perikanan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Kapal perikanan yang digunakan oleh warganegara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia harus berbendera Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 13

Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak untuk tujuan komersial diatur oleh Menteri.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN****Pasal 14**

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran seluas-luasnya mengenai data teknik dan data produksi perikanan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan serta pengembangan usaha perikanan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah membina dan mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga swasta nasional, lembaga internasional atau lembaga asing.

Pasal 16

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan di bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pasal 17

Pemerintah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi usahanya nelayan dan petani ikan kecil terutama melalui koperasi nelayan dan/atau koperasi petani ikan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah membangun dan membina prasarana perikanan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai pengadaan, kedudukan, fungsi, pengelolaan dan penggunaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan.

Pasal 20

Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia.

BAB VI :
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 21

Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 25

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) gros ton.

Pasal 26

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah pelanggaran.

Pasal 29

Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasilkan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dapat dirampas untuk negara.

Pasal 30

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena kewajibannya mempunyai kewenangan :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
 - c. menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

- d. melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum acara pidana lainnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka :

- a. Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1916 Nomor 157);
- b. Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand (Staatsblad Tahun 1920 Nomor 396);
- c. Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144);
- d. Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 145);

- e. Ketentuan mengenai perikanan dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut;

dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

SUDHARMONO, S.H.